



**PUTUSAN**  
Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IMRAN Alias BOMBONG Bin LA SANNANG;**
2. Tempat lahir : Sempang;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/ 10 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paria, Desa Paria, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ tidak bekerja;

Berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sp.Kap/07/VII/Res.1.8/2024/Reskrim,  
Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 9 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin tanggal 9 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMRAN alias BOMBONG bin LA SANNANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMRAN alias BOMBONG bin LA SANNANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto.
  - 4 sak pupuk poksa.
  - 2 (dua) botol racun merek novixid.
  - 2 (dua) botol racun merek basagran.
  - 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL.
  - Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter.
  - 7 (tujuh) buah kunci shock.
  - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133cm.
  - 4 (empat) buah alat pancing.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi.
- 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch.
- 1 (satu) karung pakan ikan.

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago.

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam, nomor rangka MH1JFD228DK558997. Nomor mesin JFO ZE 2547271, nomor Plat DP 3802 DL, atas nama JUSRIADI.S.

Dirampas untuk Negara.

**6.** Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta memohon kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-45/PINRA/Eoh.2/08/2024 tertanggal 9 September 2024 sebagai berikut:

## **Primair :**

Bahwa ia Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah Kebun milik saksi Dzulkifli yang terletak di Pajalele Desa Malimpung kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di Malaga Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa, pada saat itu tengah hujan sehingga Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah kebun saksi Dzulkifli di Pajalele Desa Malimpung kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dikarenakan rumah kebun tersebut dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengintip di sela-sela dinding rumah kebun itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga milik saksi Dzulkifli yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencungkil dinding kayu rumah kebun itu menggunakan linggis dengan ukuran panjang sekira 133 cm setelah itu Terdakwa masuk untuk mengambil beberapa barang berharga milik saksi Dzulkifli. Terdakwa mengambil barang berharga milik saksi Dzulkifli tersebut sudah 2 (dua) kali, sebagai berikut :

a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek hitachi, 1 (satu) buah Mesin Bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu) karung pakan ikan, kemudian barang-barang tersebut Tersangka angkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian barang berupa 4 (empat) buah alat pancing. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang berharga milik saksi Dzulkifli tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, nomor rangka : MH1JFD228DK558997, nomor mesin : JFO ZE 2547271, Plat Nomor DP 3802 DL atas nama Jusriadi. S.

b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poska, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, dan 7 (tujuh) buah kunci shock, kemudian 2 (dua) buah sak pupuk poska Tersangka simpan disebuah rumah-rumah kebun karena terlalu berat Tersangka bawa, kemudian barang-barang yang lain Tersangka angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, nomor rangka:MH1JFD228DK558997, nomor mesin : JFO ZE 2547271, Plat Nomor DP 3802 DL atas nama Jusriadi. S;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) pancing seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agussalim bin H. Mansi dan menitipkan 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek Hitachi kepada saksi Agussalim bin H. Mansi. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit bor tangan merek Bosch seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Purwani binti Untung Santoso, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) karung pakan ikan kepada saksi Muh. Arfah bin H. Mansi seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang lain berupa 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poksa, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter dan 7 (tujuh) buah kunci shock belum sempat Terdakwa jual dikarenakan pada saat itu saksi Dzulkufli mendapati Terdakwa sedang membawa barang- barang berharga miliknya.

- Bahwa Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago dengan sengaja mengambil barang- barang berharga milik saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago berupa 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poksa, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, 7 (tujuh) buah kunci shock, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch., 1 (satu) karung pakan ikan, tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago dan adapun maksud/ tujuan Terdakwa mengambil barang- barang berharga tersebut

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli makan dan minum, rokok dan juga bensin.

- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami oleh saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago yakni kurang lebih sekitar Rp5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

## Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang, pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekira pukul 19.30 Wita dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu setidak-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di sebuah Rumah Kebun milik saksi Dzulkifli yang terletak di Pajalele Desa Malimpung kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula ketika Terdakwa sedang berada di Malaga Kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan, Terdakwa hendak kembali ke rumah Terdakwa, pada saat itu tengah hujan sehingga Terdakwa berhenti di depan sebuah rumah kebun saksi Dzulkifli di Pajalele Desa Malimpung kec. Patampanua Kab. Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan dikarenakan rumah kebun tersebut dalam keadaan kosong, maka Terdakwa mengintip di sela-sela dinding rumah kebun itu kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang – barang berharga milik saksi Dzulkifli yang dilakukan dengan cara Terdakwa mencungkil dinding kayu rumah kebun itu menggunakan linggis dengan ukuran panjang sekira 133 cm setelah itu Terdakwa masuk untuk mengambil beberapa barang berharga milik saksi Dzulkifli. Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang berharga milik saksi Dzulkifli tersebut sudah 2 (dua) kali, sebagai berikut :

a. Yang pertama pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WITA, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek hitachi, 1 (satu) buah Mesin Bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu) karung pakan ikan, kemudian barang-barang tersebut Tersangka angkut dengan menggunakan sepeda motor kemudian barang berupa 4 (empat) buah alat pancing. Kemudian Terdakwa membawa barang-barang berharga milik saksi Dzulkifli tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam, nomor rangka : MH1JFD228DK558997, nomor mesin : JFO ZE 2547271, Plat Nomor DP 3802 DL atas nama Jusriadi. S;

b. Yang kedua pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekira pukul 23.00 WITA. Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poska, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, dan 7 (tujuh) buah kunci shock, kemudian 2 (dua) buah sak pupuk poska Tersangka simpan di sebuah rumah-rumah kebun karena terlalu berat Tersangka bawa, kemudian barang-barang yang lain Tersangka angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, warna hitam, nomor rangka:MH1JFD228DK558997, nomor mesin : JFO ZE 2547271, Plat Nomor DP 3802 DL atas nama Jusriadi. S

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 4 (empat) pancing seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Agussalim bin H. Mansi dan menitipkan 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek Hitachi kepada saksi Agussalim bin H. Mansi. Selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) unit bor tangan merek Bosch seharga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi Sri Purwani binti Untung Santoso, selanjutnya Terdakwa menjual 1 (satu) karung pakan ikan kepada saksi Muh. Arfah bin H. Mansi seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa barang lain berupa 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poksa, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter dan 7 (tujuh) buah kunci shock belum sempat Terdakwa jual dikarenakan pada saat itu saksi Dzulkifli mendapati Terdakwa sedang membawa barang-barang berharga miliknya.

- Bahwa Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang tanpa izin atau sepengetahuan dari saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago dengan sengaja mengambil barang-barang berharga milik saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago berupa 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk poksa, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, 7 (tujuh) buah kunci shock, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch., 1 (satu) karung pakan ikan, tanpa seizin atau sepengetahuan dari saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago dan adapun maksud/tujuan Terdakwa mengambil barang-barang berharga tersebut untuk Terdakwa jual dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari, membeli makan dan minum, rokok dan juga bensin.

- Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa, kerugian materil yang dialami oleh saksi Dzulkifli alias Ippi bin Bahar Dago yakni kurang lebih sekitar Rp5.560.000,- (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa Imran alias Bombong bin Sennang tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi **DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO****, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 (dua) kali dan terjadi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 di rumah kebun Saksi bertempat di Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang dan kejadian kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dilokasi yang sama;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk Hitachi dengan harga Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 4 (empat) buah alat pancing seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) karung pakan ikan seharga Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Saksi melihat dinding bagian belakang rumah kebun rusak, selanjutnya Saksi memperbaiki dinding rumah kebun dan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 23.15 WITA Saksi hendak pulang ke rumah, namun Saksi berpapasan dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dengan membawa 2 (dua) sak pupuk poska yakni 1 (satu) pupuk dibonceng di belakang dan 1 (satu) sak dibonceng di bagian tengah kendaraan dan di atasnya ada tangki cas;
- Bahwa selanjutnya Saksi memutar balik kendaraan dan mengejar Terdakwa, kemudian melihat ada warga yang juga berada di pinggir jalan dan berteriak sambil mengejanya;
- Bahwa setelah memberhentikan Terdakwa, Saksi sempat menanyakan dan Terdakwa menyangkal dan mengatakan bahwa barang yang ia bawa adalah miliknya sendiri, namun setelah Saksi mengambil 1 (satu) buah tangki cas memiliki ciri-ciri seperti milik Saksi, kemudian Terdakwa mengakui bahwa ia sebelumnya telah mencuri barang Saksi di rumah kebun milik dan mengakui telah mengambil barang pula pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;
- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk Poska, 2 (dua) botol racun merek Novixid, 2 (dua) botol racun merek Basagram, 1 (satu) botol racun Dma6 825 SI, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) Meter, 7 (tujuh) buah kunci Shock, 4 (empat)

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah alat Pancing, 1 (satu) buah mesin Gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch, 1 (satu) karung pakan ikan;

- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133 cm tersebut adalah milik Saksi yang biasa disimpan di dekat rumah kebun;

- Bahwa total kerugian yang Saksi alami yaitu sekitar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**2. Saksi PAISAL MAESAR Bin MAESAR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Saksi sedang duduk di depan rumah, lalu melihat Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO sedang mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor sambil berteriak "ada maling", kemudian Saksi ikut mengejar Terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan membawa banyak barang berupa 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 (empat) sak pupuk poska, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825SL, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan Panjang kurang lebih 9 (Sembilan) meter dan 7 (tujuh) buah kunci shock;

- Bahwa selanjutnya Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui telah mengambil barang tersebut di rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO, dan Terdakwa juga mengakui bahwa ia juga yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencuri barang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO sebelumnya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024;

- Bahwa rumah Saksi dan rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO berdekatan;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO, barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk Poska, 2 (dua) botol racun merek Novixid, 2 (dua) botol racun merek Basagram, 1 (satu) botol racun Dma6 825 SI, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) Meter, 7 (tujuh) buah kunci Shock, 4 (empat) buah alat Pancing, 1 (satu) buah mesin Gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch, 1 (satu) karung pakan ikan;

- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133 cm tersebut adalah milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO yang biasa disimpan di dekat rumah kebun;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Rangka MH1JFD228DK558997, Nomor Mesin JFOZE2547271 Nomor Plat DP 3802 DI adalah benar barang tersebut yang dikendarai Terdakwa pada saat Saksi dan saksi Dzulkifli Als Ippi Bin Bahar Dago menemukan Terdakwa membawa barang milik saksi Dzulkifli Als Ippi Bin Bahar Dago;

- Bahwa total kerugian yang Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO alami yaitu sekitar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil karung beras tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan serta tidak ada keberatan;

**3. Saksi SRI PURWANI Binti UNTUNG SANTOSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dan keterangan dalam BAP sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hilangnya barang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO dan Saksi yang membeli barang tersebut;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WITA, Saksi sedang tidur kemudian Terdakwa memberi salam di depan rumah Saksi, kemudian Saksi bangun dan menemui Terdakwa, dan Terdakwa menyampaikan menjual 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch dan Terdakwa memperlihatkan bor tersebut kemudian memberikan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi menanyakan mengenai barang tersebut dan Terdakwa menjawab barang tersebut miliknya, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa meninggalkan rumah Saksi;
  - Bahwa Saksi baru mengetahui barang tersebut ialah barang hasil curian pada hari Jumat sekitar pukul 03.00 WITA dari Pihak Kepolisian;
  - Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membawa barang lain lagi selain bor tersebut, dan Saksi hanya ditawarkan mesin bor saja;
  - Bahwa Saksi memutuskan untuk membeli mesin bor tersebut karena Saksi mempunyai usaha membuat lemari sehingga membeli bor tersebut untuk dapat dipergunakan membuat lemari;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan alat bukti surat ke persidangan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat Kepolisian dan keterangan sesuai dengan BAP adalah benar semua;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena telah hilangnya barang di kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO;
  - Bahwa Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa sedang berada di Malaga, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, kemudian Terdakwa hendak kembali ke rumah dengan mengendarai sepeda motor lalu pada pukul 19.30 WITA berhenti di depan sebuah rumah kebun milik dari Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO yang terletak di Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, lalu Terdakwa mengintip rumah kebun tersebut dalam keadaan kosong;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 133 cm lalu mencungkil dinding kayu rumah kebun dan masuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



merk hitachi, 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing;

- Bahwa 4 (empat) buah alat pancing tersebut Terdakwa jual sekitar pukul 20.00 WITA kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta tolong untuk menyimpan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek Hitachi kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch Terdakwa jual kepada Saksi SRI PURWANI Binti UNTUNG SANTOSO seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjual lagi 1 (satu) karung pakan ikan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Lelaki MUH. ARFAH SAMSI bin H. MANSI;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO lalu masuk dengan cara mencungkil dinding kayu rumah kebun tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian mengambil 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 (empat) sak pupuk poska, 2 (dua) botol racun merk novoxid, 2 (dua) botol racun merk basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang sekitar 9 (sembilan) meter dan 7 (tujuh) buah kunci shock, 2 (dua) buah sak pupuk poska yang disimpan disebuah rumah kebun, selanjutnya barang-barang lain Terdakwa angkut dengan menggunakan sepeda motor menuju Kota Pinrang, namun sewaktu Terdakwa membawa barang-barang tersebut saat itu Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO dan warga mengejar menggunakan sepeda motor sehingga Terdakwa berhenti lalu mengakui telah mengambil barang tersebut dan tidak lama setelah itu datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa atas hasil penjualan barang tersebut uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makanan, minuman, rokok, bensin serta membayar uang kost sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO dengan menggunakan linggis yang sebelumnya Terdakwa temukan disekitar rumah kebun;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO mengambil barang miliknya;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam, nomor rangka MH1JFD228DK558997. Nomor mesin JFO ZE 2547271, nomor Plat DP 3802 DL, atas nama JUSRIADI.S.;

- 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto;

- 4 sak pupuk poksa;

- 2 (dua) botol racun merek novixid;

- 2 (dua) botol racun merek basagran;

- 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL;

- Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter;

- 7 (tujuh) buah kunci shock;

- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133cm;

- 4 (empat) buah alat pancing;

- 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi;

- 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch;

- 1 (satu) karung pakan ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 dan hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, bertempat di rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO di Jalan Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang mengalami kehilangan sejumlah barang di rumah kebun tersebut;

- Bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk Hitachi dengan harga, 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



karung pakan ikan, kemudian Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO melihat dinding bagian belakang rumah kebun rusak, selanjutnya Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO memperbaiki dinding rumah kebun;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 23.15 WITA Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO hendak pulang ke rumah, namun Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO berpapasan dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dengan membawa 2 (dua) sak pupuk poska yakni 1 (satu) pupuk dibonceng di belakang dan 1 (satu) sak dibonceng di bagian tengah kendaraan dan di atasnya ada tangki cas, lalu Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO memutar balik kendaraan dan mengejar Terdakwa, kemudian melihat ada warga yang juga berada di pinggir jalan dan berteriak sambil mengejanya dan Terdakwa mengakui barang tersebut ialah milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO;

- Bahwa barang yang hilang tersebut antara lain 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk Poska, 2 (dua) botol racun merek Novixid, 2 (dua) botol racun merek Basagram, 1 (satu) botol racun Dma6 825 SI, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) Meter, 7 (tujuh) buah kunci shock, 4 (empat) buah alat Pancing, 1 (satu) buah mesin Gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch, 1 (satu) karung pakan ikan;

- Bahwa 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133 cm tersebut adalah milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO yang biasa disimpan di dekat rumah kebun;

- Bahwa total kerugian yang Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO alami yaitu sekitar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi SRI PURWANI Binti UNTUNG SANTOSO membeli 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch dari Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, sekitar pukul 21.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin mengambil barang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;
5. Unsur “Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” erat kaitannya dengan subjek hukum sebagai pelaku perbuatan atau tindak pidana dan apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagaimana dirumuskan sebagai tindak pidana, maka kepada yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hal tersebut berkaitan dengan melekatnya hak dan kewajiban pada subjek hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak menjelaskan mengenai pengertian dari unsur barangsiapa, namun apabila ditinjau lebih lanjut, subyek hukum pidana salah satunya ialah orang perseorangan (*natuurlijke person*);

Menimbang, bahwa Terdakwa IMRAN Alias BOMBONG Bin LA SANNANG sebagai subyek hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan. Selain itu, selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik berkaitan dengan identitas maupun perkara sehingga tidak ditemukan alasan pemaaf terhadap diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan oleh karena tidak ditemukan tanda-tanda sebagaimana Pasal 44 KUHP antara lain orang yang tidak mampu bertanggungjawab, maka Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” ialah sesuatu berupa benda yang memiliki nilai ekonomis bagi kehidupan seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah perbuatan memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat lain, sehingga berpindah dari tempat asalnya dan dengan dipindahkannya hal tersebut maka penguasaannya pun menjadi berpindah menjadi diluar kekuasaan orang yang memilikinya;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO kehilangan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk Hitachi dengan harga, 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing, 1 (satu) karung pakan ikan bertempat di rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO di Jalan Pajalele, Desa Malimpung, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, kemudian Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO melihat dinding bagian belakang rumah kebun rusak, selanjutnya Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO memperbaiki dinding rumah kebun;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 pada pukul 23.15 WITA Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO hendak pulang ke rumah, namun Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO berpapasan dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor matic dengan membawa 2 (dua) sak pupuk poska yakni 1 (satu) pupuk dibonceng di belakang dan 1 (satu) sak dibonceng di bagian tengah kendaraan dan di atasnya ada tangki cas, lalu Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO memutar balik kendaraan dan mengejar Terdakwa, kemudian melihat ada warga yang juga berada di pinggir jalan dan berteriak sambil mengejanya dan Terdakwa mengakui barang tersebut ialah milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya menemukan 1 (satu) buah linggis dengan panjang sekitar 133 cm lalu

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil dinding kayu rumah kebun dan masuk mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merk hitachi, 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch, 4 (empat) buah alat pancing, yang mana 4 (empat) buah alat pancing tersebut Terdakwa jual sekitar pukul 20.00 WITA kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta tolong untuk menyimpan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek Hitachi kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch Terdakwa jual kepada Saksi SRI PURWANI Binti UNTUNG SANTOSO seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjual lagi 1 (satu) karung pakan ikan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Lelaki MUH. ARFAH SAMSI bin H. MANSI;

Menimbang, bahwa adapun keseluruhan barang yang hilang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO antara lain 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk Poska, 2 (dua) botol racun merk Novoxid, 2 (dua) botol racun merk Basagram, 1 (satu) botol racun Dma6 825 SI, Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) Meter, 7 (tujuh) buah kunci Shock, 4 (empat) buah alat Pancing, 1 (satu) buah mesin Gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch, 1 (satu) karung pakan ikan, dan total kerugian yang Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO alami yaitu sekitar Rp5.560.000,00 (lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang saling bersesuaian antara Saksi dan Terdakwa, barang-barang tersebut telah Terdakwa ambil dengan cara mengambil sebuah linggis dan mencungkil dinding kayu rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO dan mengambil sejumlah barang tersebut sehingga telah berpindahnya barang tersebut maka barang tidak lagi dalam penguasaan pemilik melainkan ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil dan memindahkan barang tersebut tanpa adanya ijin dari pemilik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO, serta barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut memiliki nilai ekonomis baik dalam segi perekonomian maupun bagi kehidupan seseorang, sehingga Terdakwa dapat disimpulkan telah mengambil barang milik orang lain tanpa adanya ijin dari yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ialah Terdakwa dalam hal ini memiliki keinginan dan dengan sadar mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa adanya hak dari orang yang memiliki barang yang bersangkutan untuk dapat dimiliki olehnya dan Terdakwa sebelum bertindak telah mengetahui secara sadar hal tersebut bertentangan secara hukum;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang yang diambil oleh Terdakwa milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO antara lain 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 sak pupuk Poska, 2 (dua) botol racun merek Novoxid, 2 (dua) botol racun merek Basagram, 1 (satu) botol racun Dma6 825 SI, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter, 7 (tujuh) buah kunci shock, 4 (empat) buah alat Pancing, 1 (satu) buah mesin Gerindra tangan merek Hitachi, 1 (satu) buah mesin Bor merek Bosch, 1 (satu) karung pakan ikan, selanjutnya barang tersebut yang mana 4 (empat) buah alat pancing tersebut Terdakwa jual sekitar pukul 20.00 WITA kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga meminta tolong untuk menyimpan barang berupa 1 (satu) buah mesin gerinda tangan merek Hitachi kepada Lelaki AGUS SALIM BIN H. MANSI, sedangkan 1 (satu) buah mesin bor merk Bosch Terdakwa jual kepada Saksi SRI PURWANI Binti UNTUNG SANTOSO seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa menjual lagi 1 (satu) karung pakan ikan seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) kepada Lelaki MUH. ARFAH SAMSI bin H. MANSI;

Menimbang, bahwa atas penjualan barang tersebut yakni uang sebesar Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari membeli makanan, minuman, rokok, bensin serta membayar uang kost sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga dapat ditarik suatu persesuaian dengan adanya niatan sejak awal



pada diri Terdakwa untuk memiliki barang milik orang lain tersebut merupakan perbuatan bertentangan secara hukum dan tanpa adanya hak dari pemilik barang yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.4. Unsur “yang dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu mengandung beberapa bentuk perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari bentuk perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini pun telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” ialah untuk dapat mengambil barang milik orang lain tersebut, Terdakwa melakukan suatu perbuatan dengan atau tanpa menggunakan alat tertentu sehingga kondisi barang atau barang disekitarnya yang mulanya masih dalam kondisi baik menjadi tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya, yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut ataupun sengaja dilakukan untuk tujuan tertentu, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO melihat dinding kayu rumah kebun dalam keadaan terbuka dan menemukan sebuah linggis di dekat rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO, Terdakwa mengambil sejumlah barang dengan cara Terdakwa mengambil sebuah linggis dan mencungkil dinding kayu rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO dan mengambil sejumlah barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan cara sebagaimana tersebut diatas dilakukan yang mana perbuatan tersebut dilakukan untuk dapat mempermudah perbuatannya tersebut, sehingga kondisi gudang tidak dalam kondisi seperti semula, dan akibat dari perbuatan tersebut barang berada dalam penguasaannya secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas, maka kualifikasi unsur “yang dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;



**Ad.5. Unsur “Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan saling bersesuaian, Terdakwa mengambil barang milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024, dengan cara menyungkil dinding bagian belakang rumah kebun rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa kembali datang ke rumah kebun milik Saksi DZULKIFLI Alias IPPI Bin BAHAR DAGO lalu masuk dengan cara mencungkil dinding kayu rumah kebun tersebut dengan menggunakan linggis, kemudian mengambil 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto, 4 (empat) sak pupuk poska, 2 (dua) botol racun merek novixid, 2 (dua) botol racun merek basagran, 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL, kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang sekitar 9 (sembilan) meter dan 7 (tujuh) buah kunci shock, 2 (dua) buah sak pupuk poska, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam hal ini melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban dalam kurun waktu tertentu yang mana perbuatannya tersebut memiliki hubungan satu sama lain sehingga dapat dianggap sebagai perbuatan berlanjut, maka unsur dalam pasal ini pun telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena hal diatas maka kualifikasi unsur “mengambil barang yang sepenuhnya milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara merusak yang dilakukan secara berlanjut” telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka terhadap dakwaan subsidair dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan segala aspek termasuk keadilan dan pidana tersebut telah sesuai, yang mana lamanya pidana yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, tidak terdapat hal – hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah, kepada Terdakwa juga harus dinyatakan secara meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto;
- 4 sak pupuk poksa;
- 2 (dua) botol racun merek novixid;
- 2 (dua) botol racun merek basagran;
- 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL;
- Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter;
- 7 (tujuh) buah kunci shock;
- 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133cm;
- 4 (empat) buah alat pancing;
- 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi;
- 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch;
- 1 (satu) karung pakan ikan;

Yang merupakan hasil dari kejahatan dan telah disita dari Penyidik, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada saksi DZULKIFLI ALIAS IPPI BIN BAHAR DAGO;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam, nomor rangka MH1JFD228DK558997. Nomor mesin JFO ZE 2547271, nomor Plat DP 3802 DL, atas nama JUSRIADI.S.;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa pernah dipidana sebelumnya dengan tindak pidana serupa;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IMRAN Alias BOMBONG Bin LA SANNANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tanki cas merek Yamamoto;
  - 4 sak pupuk poksa;
  - 2 (dua) botol racun merek novixid;
  - 2 (dua) botol racun merek basagran;
  - 1 (satu) botol racun DMA6 825 SL;
  - Kabel sambungan lengkap dengan stop kontak dengan panjang kurang lebih 9 (sembilan) meter;
  - 7 (tujuh) buah kunci shock;
  - 1 (satu) buah linggis dengan ukuran 133cm;
  - 4 (empat) buah alat pancing;
  - 1 (satu) buah mesin gerindra tangan merek Hitachi;
  - 1 (satu) buah mesin bor merek Bosch;
  - 1 (satu) karung pakan ikan;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu kepada Saksi DZULKIFLI ALIAS IPPI BIN BAHAR DAGO;

- 1 (satu) unit motor merek honda beat warna hitam, nomor rangka MH1JFD228DK558997. Nomor mesin JFO ZE 2547271, nomor Plat DP 3802 DL, atas nama JUSRIADI.S.;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Jumat, tanggal 25 Oktober 2024, oleh kami, **HILDA TRI AYUDIA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **RIO SATRIAWAN, S.H.,M.H.** dan **PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Rizky Atswari Bhakti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 167/Pid.B/2024/PN Pin



ttd

**RIO SATRIAWAN, S.H., M.H.**

ttd

**HILDA TRI AYUDIA, S.H.**

ttd

**PRAMBUDI ADI NEGORO, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**ANDI FIRMAN QHADAFI, S.H.**